



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK  
DI KOTA DEPOK**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**TENTANG**

**PERCEPATAN GERAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK  
KOTA DEPOK**

NOMOR : 050/02/KB/Pem/Huk/2018

NOMOR : 1/MPP-PA/Dep.IV/I/2018

Pada hari ini Senin, tanggal 8, bulan Januari, tahun 2018, yang bertandatangan di bawah ini :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. YOHANA YAMBISE      | : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b> ; |
| 2. K.H. MOHAMMAD IDRIS | : Wali Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kota Depok berkedudukan di Jalan Margonda Raya No. 54 Kota Depok yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> ;   |

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk layanan non dasar di urutan kedua adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. bahwa sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diamanatkan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang diwujudkan melalui Kabupaten Kota Layak Anak;
- c. bahwa di satuan pendidikan masih banyak hal yang menjadi ancaman untuk anak yaitu kekerasan baik fisik maupun non fisik baik dari guru ke murid, warga sekolah ke murid atau antar murid yang disebut dengan bullying, karakter yang tidak baik, makanan tidak sehat, penyakit yang berasal dari lingkungan lingkungan yang kotor, sarana dan prasarana yang membahayakan anak, anak menjadi perokok, pengguna napza, dll, yang kesemuanya menjadi penghambat untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan pendidikan;
- d. bahwa untuk mencegah anak-anak dalam kondisi sebagaimana disebutkan pada point d. perlu dilakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak selama anak berada di sekolah/satuan pendidikan yang dinamakan Sekolah Ramah Anak;
- e. bahwa Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator dalam upaya mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak;
- f. bahwa untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintahan daerah dan seluruh lapisan masyarakat;
- g. bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Ramah Anak perlu dilakukan kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pemerintahan daerah;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu adanya Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pemerintah Kota Depok tentang **Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok.**

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

1. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
4. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya komitmen dan upaya bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Daerah untuk memenuhi hak dan melindungi anak selama berada di sekolah melalui Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pembentukan lembaga koordinasi yang dinamakan Sekretariat Bersama SRA di Pusat dan Daerah;
- b. penyusunan surat edaran bersama di daerah;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Percepatan Gerakan SRA;
- d. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SRA di pusat dengan kementerian terkait dan di daerah dengan dinas terkait.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. menyusun Surat Edaran Bersama 4 Menteri yaitu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri;
- b. membentuk Sekretariat Bersama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak;
- d. melakukan sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan, komunikasi informasi, dan edukasi terkait kebijakan sekolah ramah anak di daerah.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama tentang pembentukan dan pengembangan Kebijakan Sekolah Ramah di **Kota Depok**, **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. memerintahkan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga untuk melaksanakan percepatan gerakan sekolah ramah anak di Kota Depok melalui penyusunan kesepakatan bersama dengan instansi terkait; menyusun rencana aksi daerah percepatan gerakan SRA; membentuk Sekretariat bersama SRA; melakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan dinas lainnya yang mempunyai program berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan lainnya;

- b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan, komunikasi informasi dan edukasi terkait Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok;
- c. Untuk melaksanakan SRA mengacu pada Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 08 tahun 2014 dan Petunjuk Teknis SRA yang dikeluarkan Kementerian PP dan PA.

#### **Pasal 6**

##### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak di daerah; dan
- b. melakukan koordinasi dalam upaya Percepatan Gerakan SRA di daerah.

#### **Pasal 7**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir 1 Desember 2019.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

#### **Pasal 8**

##### **PENDANAAN**

Pendanaan pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

**PIHAK KESATU,**  
  
**YOHANA YAMBISE**